



LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV 2022



LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara triwulan IV Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 33 ayat 2 disebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri secara periodik setiap triwulan.

Berdasarkan hal itu, maka Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan tersebut dan menyusunnya menjadi Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara triwulan IV Tahun 2022.

Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha triwulan IV Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA,



H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740202 199303 1 007



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan penanaman modal merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, salah satunya karena dapat membuka lapangan kerja yang tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang ini guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah masing-masing. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah harus dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dimana salah satunya adalah peningkatan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan. Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana peraturan ini mengatur kemudahan pelayanan perizinan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Dari Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara, maka DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Misi Pertama Gubernur Sumatera Utara yaitu “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat di dalam kehidupan melalui iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan dan harga yang terjangkau” yang dapat dicapai dengan salah satu indikatornya yaitu meningkatnya realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara sehingga akan ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diterbitkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengatur tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat melaksanakan urusan wajib di bidang penanaman modal, penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, efisien dan transparan dan tugas pembantuan kepada penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan perizinan dengan melakukan peningkatan pelayanan dimana tidak saja dapat dilayani secara manual, tapi sudah dapat diakses secara online melalui aplikasi SIAP LAYANI yang dapat diakses melalui portal <http://dpmptsp.sumutprov.go.id> dan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) RBA (Risk Based Approach) dengan memberikan layanan perbantuan di kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.



Untuk mengevaluasi kinerja dari Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, pada Pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri secara periodik setiap triwulan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ini adalah:

1. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
2. Untuk mengevaluasi kinerja dari penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Sumatera Utara;
3. Untuk mengetahui capaian kinerja dari Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berupa pencapaian realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara;
4. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi dari Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Sumatera Utara.



Sedangkan tujuan penyusunan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan kepada para stakeholders yang menangani penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah dan di pusat.
2. Sebagai informasi dan data pendukung untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup di dalam laporan ini meliputi laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.



BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Provinsi Sumatera Utara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
	Struktur Organisasi	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini kami seluruh penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara nomor 2268 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan (SP) tanggal 16 Desember 2019
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara nomor 2269 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 16 Desember 2019
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1188.44/78/KPTS/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	2 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	171 Izin
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp. Juta)	12.181.750.00,-
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	10.055.736,67,-
l.	Kendala	Sarana yang belum memadai terutama lahan parker
	Solusi	Perlunya perbaikan sarana parkir



2. Kota Medan

a.	Nomenklatur Pembentukan dan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
	Struktur Organisasi	Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Kerja
b.	Perda / Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat dan transparan guna mewujudkan kepuasan masyarakat"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara nomor 2268 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan (SP) tanggal 16 Desember 2019
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara nomor 2269 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 16 Desember 2019
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	-
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

k.	Rencana Investari Triwulan IV(Rp. Juta)	2.888.973.47
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	914.926,19
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum tersedianya forum koordinasi peluang Penanaman Modal di daerah Kota Medan;➤ Penyebarluasan, Diklat Penanaman Modal, sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan,kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal;➤ Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat
	Solusi	Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi focus pelayanan DPMPTSP Kota Medan serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan ang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitasdengan dukungan dukungan sistem IT yang terintegrasi



3. Kabupaten Deli serdang

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar pelayanan"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 120.A Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang Nomor 503/0152/DPMPPTSP-DS/2021
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Sistem Pedoman Mutu SMM No.01-Dokumen PS-DPMPPTSP Tanggal 01 Mei 2017 dan memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikat Indonesia (BSI)
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	2 Kali
i.	Inovasi tahun terakhir	SERI DELI
j.	Jumlah Izin Terbit	688
	➤ Oktober	266
	➤ November	276
	➤ Desember	146
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	1.373.139.20
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	478.231,30
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana DPMPTSP dalam fasilitas kerja sehingga pemberian layanan masih kurang maksimal;➤ Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelayanan perizinan masih belum cukup sehingga dirasa perlu penambahan staf maupun sosialisasi/pelatihan untuk meningkatkan kualitas staf;➤ Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang.
	Solusi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan focus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan peningkatan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang menggunakan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi



4. Kabupaten Asahan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Asahan nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	-
d.	Standard Pelayanan (SP)	SK Bupati Asahan Nomor :112-PMPTSP-Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Standard Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	SK Kepala DPMPPTSP Kab. Asahan Nomor : 814/059/DPMPPTSP/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	-
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	737.735.66
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	96.990,13
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Dalam Menentukan realisasi investasi di kabupaten asahan mengalami kesulitan disebabkan PMA maupun PMDN yang memiliki banyak cabang perusahaan di luar kabupaten asahan tidak memberikan data realisasi investasi untuk wilayah kabupaten Asahan, melainkan memberikan nilai realisasi investasi secara keseluruhan dari PMA dan PMDN tersebut;➤ Sarana dan prasarana pen-dukung yang masih perlu ditingkatkan, terutama sarana pendukung pelayanan perizinan online;➤ Sarana Transfortasi roda empat masih terbatas untuk mencapai masyarakat yang berada di Kecamatan-Kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten, terutama bus pelayanan perizinan.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Berkesinambungan dalam meminta data realisasi investasi khusus yang di investasikan di wilayah Kabupaten Asahan;➤ Mengusulkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama sarana pendukung pelayanan perizinan online.



5. Kabupaten Langkat

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Langkat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Langkat nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dalam proses examisasi
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini siap menerima sanksi sesuai Perundang-Undangan yang berlaku"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Peraturan Bupati Langkat Nomor 286 Tahun 2020 tentang Standard Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Bupati Langkat Nomor 285 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	498
	➤ Oktober	143
	➤ November	128
	➤ Desember	227
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	413.832.40
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	227.055,50
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Tim Teknis Terkait, Masing-masing mempunyai peraturan/ sendiri dan tim tersebut berkantor di instansi masing-masing sehingga memperlambat proses rekomendasi izin;➤ Terbatasnya dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan;➤ Kurangnya alokasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Langkat.
	Solusi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan focus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan dengan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang menggunakan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan dukungan system informasi teknologi yang terintegrasi



6. Kabupaten Simalungun

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Simalungun
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Tidak Ada
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Bupati Simalungun Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Standard Operasional Prosedur Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Total Izin Terbit	338
	➤ Oktober	133
	➤ November	151
	➤ Desember	53
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	396.928.69
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	545.819,09
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, sebagai acuan dalam penerbitan ijin dan memaksimalkan target kerja yang telah ditetapkan➤ Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan – bahan promosi untuk bidang penanaman modal di kabupaten Simalungun➤ Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, sosialisasi atas kebijakan, dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal➤ Pengembangan aplikasi perizinan yang senantiasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan target kerja yang telah ditentukan➤ Adanya wadah pandemic Covid-19 sejak awal maret 2020 hingga saat ini mengakibatkan pelayanan public menjadi terganggu➤ Keterbatasan masyarakat terhadap dunia digital yang mengakibatkan perlu adanya sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami penggunaan aplikasi yang tersedia.
	Solusi	-



7. Kabupaten Batubara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Batubara Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batubara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Batubara Nomor 51 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Batubara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batubara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	-
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batubara Nomor 42/SP/VII/DPMPTSP-BB/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas DPMPTSP Kabupaten Batubara
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batubara Nomor 42/SP/VII/DPMPTSP-BB/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas DPMPTSP Kabupaten Batubara
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Total Jumlah Izin Terbit	
	➤ Oktober	
	➤ November	
	➤ Desember	
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	909.521.45
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	43.121,92
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kuantitas dan kualitas ASN di DPMPTSP Kabupaten Batubara masih sangat kurang;➤ Sarana dan prasarana masih sangat minim.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Perlu penambahan pegawai dan pelatihan bagi pegawai yang sudah ada di DPMPTSP Kabupaten Batubara;➤ Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.



8. Kabupaten Tapanuli Selatan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan Akan Melakukan Perbaikan secara terus menerus untuk dapat memberikan jaminan Pelayanan yang Lebih Baik"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/83/KPTS/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasioanal Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor : 503/325/KPTS/DPMPTSP/2017 Tanggal 06 Juni 2017
f.	SK Tim Teknis	Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/139/KPTS/2018tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	Menyediakan Layanan Langsung Keliling
j.	Total Jumlah Izin Terbit	208
	➤ Oktober	67
	➤ November	66
	➤ Desember	75
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	1.630.850.16
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	2.198.274,96
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Persepsi Negatif masih menjadi wacana ditengah - tengah masyarakat dalam hal pelayanan publik yang masih sulit dan bertele-tele;➤ Masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Teknis lain sehingga dapat memperlambat proses penerbitan izin;➤ Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tapanuli selatan belum mencukupi dari kuantitas dan kualitas.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Melaksanakan sosialisasi Perizinan di Kecamatan;➤ Meningkatkan koordinas dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelesaian penyelenggaraan di bidang perizinan;➤ Memberikan kesempatan bagi Aparatur untuk pengembangan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang kompeten dengan pelayanan publik.



9. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	
d.	Standard Pelayanan (SP)	-
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	221
	➤ Oktober	61
	➤ November	78
	➤ Desember	82
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	80.830.17
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	186.453,72
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Tim Teknis dari masing-masing SKPD terkait masih berkantor di instansinya masing-masing sehingga memperlambat dalam hal mengeluarkan rekomendasi izin;➤ Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang sehingga masih perlu adanya penambahan pegawai
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Dibuat SK Tim Teknis yang menempatkan Tim Teknis sebagai staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;➤ Mengusulkan untuk penambahan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan



10. Kabupaten Padang Lawas

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Padang Lawas
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 503/813/KPTS/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 503/812/KPTS/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas



f.	SK Tim Teknis	Keputusan Bupati Padang Lawas No. 800/228/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis DPMPTSP Kabupten Padang Lawas
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Nomor: 503/0705.4/SK/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Padang Lawas
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
j.	Jumlah Izin Terbit	242
	➤ Oktober	91
	➤ November	54
	➤ Desember	97
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	131.185.64
	Realisasi Investasi Triwulan IV(Rp. Juta)	199.944,40
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Tim Teknis dari masing-masing SKPD terkait masih berkantor di instansinya masing-masing sehingga memperlambat dalam hal mengeluarkan rekomendasi izin;➤ Sumber Daya Manusia masih kurang;➤ Penerbitan Aplikasi Pelayanan Perizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Dibuat SK Tim Teknis yang menempatkan Tim Teknis sebagai staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas;➤ Mengusulkan untuk penambahan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Untuk mensegerakan Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan secara elektronik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara terbuka untuk proses pelayanan perizinan kapanpun dimanapun dan dengan media apapun



11. Kabupaten Tapanuli Tengah

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan siap memberikan pelayanan yang mantap (Mudah, Aktif, Nyaman, Transparan, amanah dan Profesional) demi mewujudkan kepuasan masyarakat"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 503.50.1/SPP/DPMPPTSP/II/2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 505/263/ DPMPPTSP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
f.	SK Tim Teknis	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	525
	➤ Oktober	121
	➤ November	273
	➤ Desember	131
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	31.314.50
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	24.980,64
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Perlu adanya peningkatan untuk publikasi secara luas tentang tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dengan dana yang dimiliki saat ini masih kurang mendukung;➤ Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih Perlu peningkatan guna memperlancar proses dalam pelayanan;➤ Perlu bangunan Gedung baru pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;➤ Dukungan anggaran masih perlu bantuan untuk peningkatan pelayanan perizinan khususnya dari Dana Provinsi dan Dana Pusat..
	Solusi	Untuk meningkatkan pelayanan perizinan di daerah perlu adanya bantuan anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat mengingat minimnya Anggaran Daerah.



12. Kabupaten Humbang Hasundutan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 22 tahun 2022 Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami akan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 265 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	126
	➤ Oktober	60
	➤ November	20
	➤ Desember	46
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	123.110.36
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	44.088,58
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kurangnya ketersediaan pegawai di bagian FO dan BO khususnya pada saat-saat tertentu dimana banyak pelaku usaha yang datang baik untuk sekedar konsultasi atau mengajukan berkas permohonan izin;➤ Penyelesaian perizinan belum tepat waktu karena terdapat adanya penundaan waktu peninjauan lapangan bersama tim teknis OPD terkait;➤ Kemampuan pengguna layanan mengakses internet terkait pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan Aplikasi e-perizinan SIPATURE belum memadai;➤ Sarana Mobilitas dalam pelaksanaan peninjauan dan verifikasi lapangan tidak tersedia.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Menambah jumlah pegawai sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan;➤ Membenahi waktu penyelesaian perizinan terlebih bagi perizinan yang harus melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi bersama tim teknis;➤ DPMPTSP Kab. Humbang Hasundutan menyediakan fasilitas dan memberikan pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam pemrosesan izin melalui aplikasi OSS dan aplikasi e-perizinan SIPATURE;➤ Perlu Penambahan sarana mobilitas agar pelaksanaan peninjauan lapangan lebih baik.



13. Kabupaten Mandailing Natal

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 503/07/DPMPPTSP/2017 Tentan Standar Operasional Prosedur
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 503/356/K/2012 Tentan Standar Operasional Prosedur
f.	SK Tim Teknis	Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 503/591/K/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	1 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	216
	➤ Oktober	94
	➤ November	83
	➤ Desember	39
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	1.088.844.57
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	3.527.426,82
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Sarana dan Prasarana pendukung yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama sarana pendukung pelayanan perizinan online;➤ Pengalokasian anggaran untuk operasional masih sangat terbatas sehingga ditemukan kendala dalam melaksanakan tugas operasional dan kegiatan;➤ Kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang berkompeten baik secara kualitas maupun
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Perlu penambahan pegawai dan peningkatan kemampuan SDM melalui diklat;➤ Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti Bimtek, sosialisasi, dll dan menambah kuantitas SDM;➤ Diperlukan koordinasi ber-kesinambungan dengan OPD terkait dalam penanganan ijin yang tidak menjadi kewenangan DPMPTSP Kab. Mandailing Natal.



14. Kabupaten Serdang Bedagai

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sedang Berdagai
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata laksana Perangkat daerah Kabupaten Sedang Berdagai
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak ditepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 352/18.25/Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	146
	➤ Oktober	104
	➤ November	19
	➤ Desember	23
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	171.321.37
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	69.139,39
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlunya penambahan pegawai dan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;➤ Sarana dan prasarana pendukung yang masih perlu dibenahi terutama sarana gedung kantor dan perangkat computer serta kurangnya anggaran sebagai penunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat;➤ Masih kurangnya sarana transportasi roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) sehingga mengalami kendala melakukan monitoring dan pengawasan perizinan dilapangan.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberikan Pelatihan dan Pendidikan serta Studi Banding kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan Kuantitas sehingga mampu menyampaikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;➤ Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung serta menambah anggaran sebagai penunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat;➤ Menambah sarana transportasi roda 2 dan roda 4 untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.



15. Kabupaten Labuhanbatu Utara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Kami melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan"
d.	Standard Pelayanan (SP)	-
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	-
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	
	➤ Oktober	
	➤ November	
	➤ Desember	



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	97.599.82
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	120.225,59
I.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum Terisinya seluruh jabatan pada eselon IV dikarenakan keterbatasan pegawai;➤ Minimnya jumlah pegawai DPMPPTSP sehingga belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal;➤ Tidak tersedianya tim teknis yang berada di DPMPPTSP, sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanan perizinan;➤ Kurangnya pemahaman aparatur DPMPPTSP dalam melaksanakan tugas sehingga mengalami keterlambatan dalam proses perizinan;➤ Belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan perizinan;➤ Banyaknya petugas tim teknis pelayanan perizinan dari OPD teknis yang mempunyai rangkap jabatan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memberikan rekomendasi teknis➤ Keterbatasan anggaran pada DPMPPTSP sehingga belum melaksanakan tupoksi secara maksimal
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan rangkap tugas oleh aparatur DPMPPTSP untuk pemberian Pelayanan;➤ Diajukan permohonan penambahan personil DPMPPTSP kepada Badan Kepegawaian Daerah;➤ Dibentuk SK Tim Teknis Labuhan Batu Utara Nomor : 503/106/DPMPPTSP/2018 untuk mempermudah penyelenggaraan perizinan;➤ Mengikuti Bintek maupun Diklat;➤ Diajukannya penganggaran yang menjadi prioritas dan mendukung pelayanan perizinan.



16. Kabupaten Samosir

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	<ul style="list-style-type: none">- Menyelenggarakan pelayanan public sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan- Melakukan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus- Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
d.	Standard Pelayanan (SP)	Peraturan Bupati samosir Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Bupati samosir Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	2 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	334
	➤ Oktober	137
	➤ November	132
	➤ Desember	74
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	4.094.49
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	3.820,00
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, belum semua aparatur dinas teknis dan pelaku usaha memahami system Online Singel Submission (OSS);➤ Permasalahan penanaman modal masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data LKPM.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ DPMPPTSP Samosir telah melaksanakan Sosialisasi PP 24 Tahun 2018 kepada Asosiasi Pelaku Usaha, OPD Teknis, Camat dan berkoornisasi dengan Kementerian terkait serta melakukan studi banding terhadap daerah lain;



17. Kabupaten Labuhanbatu

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Labuhan batu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhan Batu
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Labuhan batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	<p>Maklumat Pelayanan Publik (MPP) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kami siap melayani anda dengan visi terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten Pro Investasi dengan menjunjung tinggi kesederhanaan, transparansi, ketepatan waktu dan kualitas pelayanan.2. Kami siap melayani anda dengan cepat, ramah dan berbudaya.3. Jam Pelayanan kami adalah :<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin s/d Kamis : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib- Hari Jumat : 08.00 Wib s/d 11.15 Wib4. Standard sapaan pelaksanaan kepada pemohon perizinan/non perizinan adalah “ Selamat Pagi (Siang) Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu?”5. Apabila Pemohon Perizinan /Non Perizinan ingin informasi atau mengajukan pengaduan, saran atau masukan dapat menghubungi pelaksana pelayanan pada loket pengaduan, saran dan masukan atau melalui Kotak pengaduan/saran yang tersedia atau melalui Website e-perizinan.labuhanbatukab.go.id atau melalui surat kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Labuhanbatu jalan Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat.



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

d.	Standard Pelayanan (SP)	-
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	-
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	-
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	546.764.89
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	85.263,39
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Tim teknis masih berkantor pada intansinya;➤ Sumber Daya Manusia masih kurang dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) belum maksimal dalam hal perizinan.
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengusulkan untuk penambahan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;➤ Hendaknya segera dibuat SK Tim Teknis terkait dan berkantor pada DPMPPTSP Kabupaten Labuhan Batu.



18. Kabupaten Padang Lawas Utara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 tahun 2018 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	Kami Manajemen dan pegawai berkomitmen untuk : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kepuasan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Menghasilkan produk perizinan dan non perizinan yang akurat sesuai dengan persyaratanb. Memberikan pelayanan yang tepat waktu dan mengesankanc. Dapat mencapai taeget investasi2. Meningkatkan efektifitas manajemen mutu secara berkesinambungan3. Apabila komitmen tidak terpenuhi, maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 503.067/157.B/DPMPPTSP/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 503.067/157.A/DPMPPTSP/2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 kali se tahun
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	-
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	124.502.34
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	206.137,76
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Sumber Daya Manusia Saat ini jumlah personil masih sangat minim, sehingga mengakibatkan kurang optimal nya kinerja dalam upaya mengejar target yang ditentukan➤ Kebijakan Penanaman Modal;<ul style="list-style-type: none">a. Belum adanya Kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kabupaten Padang Lawas Utara;b. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) karena naskah akademisnya masih dalam tahap perencanaan penyusunan;c. Belum adanya kajian yang mendalam mengenai analisa dan perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan potensi dan peluang investasi;➤ Kerjasama Penanaman Modal Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan



	<p>dunia usaha masih terbatas, dikarenakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait masih belum terwujud dengan baik terkait dengan pendampingan dan/atau pembinaan para pelaku usaha;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik investasi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan sarana dan prasarana termasuk jaringan internet masih perlu dibnagun kearah yang lebih baik lagi;➤ Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal Penyebarnya luasan informasi penanaman modal masih terbatas dan belum optimal karena keterbatasan SDM➤ Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal yang belum optimal bagi pegawai karena keterbatasan anggaran;➤ Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan SDM, anggaran serta sarana untuk turun ke lapangan dikarenakan wilayah yang luas dan medan yang sulit dilalui;➤ Pengendalian Penanaman Modal Minimnya regulasi hokum skala kabupaten mengenai perizinan dan non perizinan dikarenakan masih banyaknya OPD yang membuat peraturan mengenai izin terkait OPD teknis masing-masing;➤ Pengurusan / Pendaftaran Izin sering terkendala akibat :<ol style="list-style-type: none">a. Jarak yang jauh dari ibukota Kabupaten yang merupakan kedudukan DPMPTSP serta medan yang sulit untuk dilalui beberapa wilayah kecamatan;b. Prosedur yang mensyaratkan email pemohon juga masih menjadi hal yang sangat asing bagi sebagian masyarakat karena teknologi semacam itu belum sampai kepada mereka;c. Minimnya kemampuan masyarakat untuk meng- operasikan computer dan/atau perangkat android untuk mengakses aplikasi OSS;
--	---



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

		<p>d. Pesyaratan NPWP juga menjadi kendala tersendiri dalam proses pendaftaran izin, dikatrenakan kantor Pajak berada di Kabupaten Padang Lawas Utara;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Sistem Informasi belum berjalan dengan optimal karena :<ul style="list-style-type: none">a. Terkait aplikasi OSS yang banyak kebijakan-kebijakandalam aplikasi OSS sedangkan kami terbatas dalam hal personil;b. Terkait aplikasi SIPATOLA yang merupakan adopsi dari aplikasi SiCANTIK juga belum optimal karena keterbatasan anggaranc. Terkait Jaringan Seluler;➤ Regulasi Hukum / Peraturan Perundangan terkait Penanaman Modal dan Perizinan terlalu cepat perubahannya.
Solusi		<ul style="list-style-type: none">➤ Sumber Daya Manusia Penambahan jumlah Personil yang kompeten dan memenuhi kualifikasi;➤ Kebijakan Penanaman Modal Percepatan penyusunan dokumen RUPM dan kebijakan pemberian insentif/kemudahan berinvestasi yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati;➤ Kerjasama Penanaman Modal Dukungan dari OPD terknis terkait yang sangat dibutuhkan dalam hal pembinaan potensi dan peluang investasi serta pembentukan usaha-usaha yang akan difasilitasi untuk bermitra/kerjasama dengan usaha lainnya, serta penembhan alokasi anggaran mengenai kegiatan terkait;➤ Promosi Penanaman Modal, Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dan Sosialisai Kebijakan Penanaman Modal untuk tahun 2021 tidak dapat dilakukan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19;➤ Penyebarluasan Informasi Penanaman



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

	<p>Modal direncanakan akan dilaksanakan ke seluruh Kecamatan yang dibagi menjadi 6 Kecamatan setiap triwulan;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Sistem Informasi yang dilakukan saat ini menggunakan aplikasi SIPATOLA dan OSS;➤ Sesuai dengan peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 bahwa DPMPPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan DAK Nonfisik dan akan dilaksanakan Pemantauan, Pengawasan, BinteK/Sosialisasi untuk kemudahan berusaha kepada Pelaku Usaha/Penanaman Modal untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai investasi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
--	--



19. Kabupaten Karo

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Karo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	Dengan ini Kami Seluruh Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo Mengatakan Sanggung Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati janji Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Karo Nomor 503/477/DPM-PPTSP/Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Bupati Karo Nomor 060/6656/DPM-PPTSP/Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	3936
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	126.266.62
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	64.145,75
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan promosi untuk bidang penanaman modal di Kabupaten Karo;➤ Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan system informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal;➤ Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat;➤ Adanya wabah pandemic virus corona diawal maret 2020 membuat pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Karo menjadi terganggu.
	Solusi	-



20. Kabupaten Tapanuli Utara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 069/09/2018 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	447
	➤ Oktober	112
	➤ November	248
	➤ Desember	87
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	211.876.29
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	92.156,83
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kab. Tapanuli Utara➤ Peraturan Bupati tentang RUPM Kabupaten Tapanuli Utara belum tersedia➤ Belum ada kajian pemetaan potensi investasi Kabupaten Tapanuli Utara➤ Kerjasama Penanaman Modal, promosi penanaman modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas➤ Frekuensi promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investor ke Kabupaten Tapanuli Utara➤ Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi atas kebijakan, perencanaan pengembangan, kerjasama luase negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal➤ Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat
	Solusi	



21. Kabupaten Pakpak Bharat

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar pelayanan"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

f.	SK Tim Teknis	Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/1215/22/18/2022 Tentang Dinas dan Tim teknis Penerbitan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Perizinan Kabupaten Pakpak Bharat
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	2 kali se tahun
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	62
	➤ Oktober	21
	➤ November	13
	➤ Desember	28
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	5.757.25
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	25.257,16
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) belum maksimal dalam hal perizinan➤ Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kabupaten Pakpak Bharat➤ Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengusulkan untuk penambahan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat dan mengikuti pelaksanaan Diklat mengenai Perizinan dan Penanaman Modal➤ Melakukan penganggaran pada Dinas DPMPPTSP Kabupaten Pakpak Bharat untuk pemberian insentif kepada staf dan untuk penambahan sarana dan prasarana



22. Kabupaten Toba

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	<ol style="list-style-type: none">1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan membahagiakan masyarakat dengan hati Tulus2. Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan Perpenpan-RB No. 15 Tahun 20143. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
c.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Nomor 503/29/SP/DPMPTSPTK/2022 tentang Standard Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

d.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/047/DPMPPTSP/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
e.	SK Tim Teknis	-
f.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
g.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 kali se tahun
h.	Inovasi tahun terakhir	-
i.	Total Jumlah Izin Terbit	442
	➤ Oktober	191
	➤ November	154
	➤ Desember	97
j.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	184.894.55
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	31.207,76
k.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebijakan Penanaman Modal<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/tunjangan khusus dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Toba;• Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Toba belum tersedia;• Belum adanya kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabuapten Toba;➤ Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas;➤ Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Toba;➤ Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal;



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

		<ul style="list-style-type: none">➤ Perubahan perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat➤ Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS pada tanggal 21 Juni 2018 memerlukan pelatihan bagi pegawai untuk bisa menguasai sisten Online Single Submission;➤ Tim Teknis dari masing-masing SKPD terkait masih berkantor di instansinya masing-masing sehingga pelaksanaan peninjauan lapangan dan pemberian rekomendasi teknis belum maksimal dan Sumber daya Manusia masih kurang sehingga perlu penambahan staf.
	Solusi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan focus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan dengan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang menggunakan .



23. Kabupaten Dairi

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Kepastian Penerbitan Izin Adalah Bakti Kami Untuk Investasi Anda"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Bupati Dairi Nomor 344/065/VI/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi
f.	SK Tim Teknis	Keputusan Bupati Dairi Nomor 463/067/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi 2021
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	2083
	➤ Oktober	1715
	➤ November	215
	➤ Desember	153



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	180.451.46
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	54.234,47
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara Kuantitas dan Kualitas sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan perizinan➤ Dukungan tim teknis yang kurang respon terhadap penerbitan rekomendasi yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan➤ Kurangnya Pemahaman pelaksanaan teknis dengan diterapkannya PP 24 Tahun 2018➤ Belum adanya kebijakan Daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kabupaten Dairi➤ Minimnya penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi➤ Pengaruh dari adanya Pandemi Corona Virus yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pemohon
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Diperlukannya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan mengikuti Diklat mengenai Perizinan dan Penanaman Modal dan juga penambahan staf➤ Tim teknis hendaknya harus melekat pada DPMPPTSP Kabupaten Dairi➤ Diperlukan adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi➤ Perlu adanya peningkatan penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi



24. Kota Tebing Tinggi

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
	Struktur Organisasi	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“ Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Kami Tetapkan Dan Apanila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala Dinas Nomor 503/1046/DPM-PTSP/2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tebing Tinggi
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 Kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Total Jumlah Izin Terbit	215
	➤ Oktober	62
	➤ November	56
	➤ Desember	97
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	602.720,19
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	669.297,20
l.	Kendala	A. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal TA 2021 Sesuai dengan DPA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi APBD TA 2021, pada TA 2021 melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Bimbingan Khusus/ Sosialisasi Penanaman Modal kepada pelaku usaha dengan mempedoman ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal.
		➤ Kegiatan pemantauan adalah kegiatan untuk mengumpulkan mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaGUNUNG man modal. ➤ Sedangkan kegiatan pengawasan merupakan kegiatan pemeriksaan perkembangan realisasi penanaman modal menengah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal sejak diterbitkannya perijinan dan/atau perijinan berusaha Bimbingan teknis, sosialisasi kemudahan berusaha adalah kegiatan pelatihan dan loka karya non sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal. Sesuai dengan Laporan Reali sasiPenyerapan Dana Fasilitas



		<p>Penanaman Modal (FPM) Kota Tebing Tinggi TA 2021 sampai dengan tahap 2 menunjukkan bahwa total dana penerimaan dari RKUN adalah sebesar Rp 326.122.000 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 217.211.199 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan persentase serapan sebesar 66,60%.</p> <p>B. Soft Launching MPP Kota ebing Tinggi Pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 lalu bertempat di Mal Pelayanan Publik. Balai Kartini Convention Center & Public Service Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi telah dilakukan Soft Launching MPP Kota Tebing Tinggi oleh Bapak Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PAN & RB (Bapak Jeffrey Erlan Muller) dan Bapak Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan, Aset dan SDA Provsu mewakili Bapak Gubernur Sumut dan diikuti dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Walikota Tebing Tinggi dengan Instansi pemberi layanan pada MPP ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Tebing Tinggi sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Terdapat 40 satuan kerja pemberi layanan publik yang bergabung pada MPP Kota Tebing Tinggi dengan 123 layanan.</p>
Solusi		<ul style="list-style-type: none">➤ Perlu dicarikan solusi yang kreatif untuk menjawab kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modl dan perizinan➤ Diperlukan sisitem teknologi informasi yang terintegrasi



25. Kota Binjai

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai
	Struktur Organisasi	Satu Pintu Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Modal dan Pelayanan Perizinan tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Penanaman Terpadu Kota Binjai
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan di Bidang Perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini , kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji , kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ”
d.	Standard Pelayanan (SP)	-
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor. 188.45 – 556 /K/ 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
f.	SK Tim Teknis	
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	1 Kali
i.	Inovasi tahun terakhir	



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	2245
	➤ Oktober	446
	➤ November	1367
	➤ Desember	432
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	51.532.64
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	8.452,86
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebijakan Penanaman Modal<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kebijakan Daerah tentang pemberian insentif / kemudahan berinvestasi di kota Binjai- Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Binjai belum tersedia, saat ini masih dalam bentuk naskah akademis.- Belum Adanya kajian potensi investasi di daerah Kota Binjai➤ Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.➤ Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik minat para investor ke Kota Binjai.
	Solusi	Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPPTSP Binjai serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi



26. Kota Pematang Siantar

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Pematang Siantar
	Struktur Organisasi	Peraturan Daerah Wali Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	<ol style="list-style-type: none">1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan membahagiakan masyarakat dengan hati yang tulus2. Sanggup Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan Permentan PAN-RB No. 15 tahun 20143. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus4. Bersedia untk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai stadar
d.	Standard Pelayanan (SP)	Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kota Pematang Siantar Nomor 188.45/82/DPMPTSP/II/2019 Tentang Penetapan Standard Pelayanan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kota Pematang Siantar Nomor 503/84/DPMPTSP/II/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 Kali
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	486
	➤ Oktober	138
	➤ November	150
	➤ Desember	198
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	42.975.39
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	125.378,60
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebijakan Penanaman Modal<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif bagi pegawai DPMPTSP Kota Pematang Siantar sebagai pemicu Kerja- Belum adanya pemetaan potensi investasi daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar➤ Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas➤ Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Pematang Siantar➤ Pendidikan dan Pelatihan bidang Penanaman Modal, Sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan bidang Penanaman Modal masih terbatas, belum optimal bagi aparatur pemerintah dan dunia usaha
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tentang kajian Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Pematang Siantar➤ Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Penanaman Modal dan Perizinan➤ Mengadakan Sosialisasi tentang Penanaman Modal dan Perizinan Melaksanakan dan mengikuti Promosi bidang Penanaman Modal



27. Kabupaten Nias Utara

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan diberikan tidak sesuai standar”
d.	Standard Pelayanan (SP)	Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 503/01/SP/DPMPPTSP/2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara tanggal 08 Juni 2021
f.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara Nomor 503/259/K/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 31 Agustus 2021
g.	SK Tim Teknis	-
h.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
i.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	--
j.	Inovasi tahun terakhir	



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

k.	Jumlah Izin Terbit	191
	➤ Oktober	51
	➤ November	81
	➤ Desember	59
l.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	-
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	1.837,00
k	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebijakan Penanaman Modal<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kebijakan daerah tentang Pemberian Informasi kepada masyarakat dalam mengelola objek wisata, perikanan dan objek potensi lainnya, agar pihak investor mendapatkan kemudahan terhadap pengelolaan suatu objek potensi investasi- Masih Belum adanya suatu produk hukum tentang rencana umum penanaman modal- Masih belum ada pemetaan objek wisata di Kabupaten Nias Utara➤ Terbatasnya dan belum optimalnya kerjasama dan promosi penanamn modal dengan dunia usaha dalam menarik perhatian investor untuk berinvestasi➤ Terbatasnya pendidikan dan pelatihan penanaman modal, sosialisasi kebijakan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, Promosi pemberian pelayanan perizinan dan system informasi kepada ASN dan dunia usaha➤ Belum adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal➤ Terbatasnya anggaran DPMPTSP Kabupaten Nias Utara
	Solusi	Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPTSP Nias Utara serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi



28. Kota Sibolga

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga
	Struktur Organisasi	Peraturan Walikota Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor 570/623/2019 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor 570/622/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
f.	SK Tim Teknis	Surat Keputusan Wali Kota Nomor 570/126/2021 tentang pembentukan Tim teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sibolga
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	184
	➤ Oktober	46
	➤ November	73
	➤ Desember	55
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	311.57
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	1.404,80
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Prasarana ruang pendukung yang masih belum memadai sesuai dengan Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah➤ Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai terutama Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pelayanan publik
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Prasarana masih perlu dibenahi sebagai pendukung dalam hal pelayanan perizinan➤ Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkala tentang pelayanan publik



29. Kota Tanjung Balai

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kota Tanjung Balai
	Struktur Organisasi	Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 23 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Balai
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”
d.	Standard Pelayanan (SP)	-
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	-
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	279
	➤ Oktober	89
	➤ November	118
	➤ Desember	72
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	1.671.92
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	2,90
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum adanya kebijakan daerah tentang kemudahan berinvestasi di Kota Tanjungbalai➤ Belum adanya Perwal tentang RUPM Kota Tanjungbalai➤ Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pengurusan perizinan secara terpadu➤ Kurangnya SDM yang berkualitas dan berkuantitas terkait dengan OSS
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Dibutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak termasuk dukungan fasilitas dari Pemko Tanjung Balai➤ Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan mengikuti Bimtek OSS dan sosialisasi Perizinan Kepada masyarakat



30. Kota Padang Sidempuan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan
	Struktur Organisasi	Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Walikota Padang sidempuan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	
d.	Standard Pelayanan (SP)	Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan terpadu Satu pintu Kota Padangsidempuan Nomor 530/KPTS/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	2.329
	➤ Oktober	1.118
	➤ November	98
	➤ Desember	124
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	4.431.50
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	6.887,90
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Jumlah SDM masih belum cukup dan perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas staf➤ Adanya urusan perizinan yang belum memiliki tenaga ahli➤ Tim Teknis belum berada/ berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan➤ Rekomendasi perizinan masih menjadi kewenangan kepala OPD yang seharusnya diberikan kepada TIM Teknis yang telah ditunjuk oleh OPD tersebut➤ Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam fasilitas kerja sehingga pemberian layanan masih belum maksimal
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Perlu dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia➤ Koordinasi dengan OPD terkait tentang Tenaga ahli tertentu➤ Perlu adanya anggaran untuk fasilitasi tim teknis➤ Perlu sosialisasi permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP➤ Perlu peningkatan Sarana dan Prasarana



31. Kabupaten Nias Barat

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias barat
	Struktur Organisasi	Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan Ini Kami Menyatakan Sanguap Menyelenggarakan Dan Memberikan Pelayanan Terbaik Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Maklumat Pelayanan Publik Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku"
d.	Standard Pelayanan (SP)	Ada
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Ada
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	32
	➤ Oktober	22
	➤ November	10
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	1.315.79
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	10,05



I.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Kebijakan Penanaman Modal<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif kemudahan berinvestasi di Kabupaten Nias Barat;- Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal belum tersedia- Belum adanya kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabupaten Nias Barat;➤ Kerjasama Penanaman Modal, Pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas;➤ Promosi Penanaman Modal belum Optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Nias Barat;➤ Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, Sosialisasi atas keijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengandaian pelaksanaan dan system informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan pelaku usaha masih sangat terbatas dan belum optimal;➤ Perubahan Perundang-undangan yang cepat terkait Penanaman Modal dan Perizinan harus di respon dengan benar dan cepat.
	Solusi	Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPTSP Nias Barat serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi



32. Kota Gunung Sitoli

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
	Struktur Organisasi	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah di tetapkan dengan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku "
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Gunungsitoli Nomor 503-10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Gunungsitoli Nomor 503/09/DPMPTSP/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	605
	➤ Oktober	119
	➤ November	159
	➤ Desember	327
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	4.765.35
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	173,30
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Minimnya prasarana dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan➤ Minimnya jumlah sumber daya aparatur DPMPTSP Kota Gunungsitoli➤ Belum diterapkannya secara keseluruhan pelayanan perizinan berbasis OSS RBA
	Solusi	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyampaikan usulan kepada pimpinan agar dilakukan penambahan prasaranan pen- dukung pelayanan perizinan dan nonperizinan➤ Menyampaikan usulan kepada pimpinan agar dilakukan penambahan Sumber Daya Aparatur pada DPMPTSP Kota Gunung Sitoli dan personil DPMPTSP mengikuti diklat pemantapan pelayanan perizinan➤ Menuggupemantapan integrasi antara aplikasi SiCantik Cloud dengan OSS, karena pelak sanaan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Gunung Sitoli masih menggunakan aplikasi SiCantik Cloud dan bila ada pemohon yang menginginkan pendaftaran perizinan melalui OSS, maka pengusaha di sarankan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.



33. Kabupaten Nias Selatan

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Struktur Organisasi	Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01,5-52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 15 446 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Nias Selatan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Untuk Menandatangani Naskah Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	<ol style="list-style-type: none">1. Siap melayani sepenuh hati2. Melayani dengan mudah dan transparan3. Bekerja sesuai SOP dan SPP yang berlaku4. Siap menerima saran dan kritik
d.	Standard Pelayanan (SP)	2015 tentang Standar Pelayanan Publik Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan
f.	SK Tim Teknis	



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	-
i.	Inovasi tahun terakhir	-
j.	Jumlah Izin Terbit	-
	➤ Oktober	-
	➤ November	-
	➤ Desember	-
k.	Rencana Investari Triwulan IV(Rp.Juta)	1.488.33
	Realisasi Investasi Triwulan IV(Rp.Juta)	3.360,77
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih perlu dibenahi sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan➤ Software atau aplikasi yang digunakan untuk mencetak izin masih menggunakan Microsoft Word (manual)➤ Baru 2 jenis izin yang menggunakan OSS➤ OSS masih dalam pelayanan pembuatan NIB➤ Belum ada pemenuhan komitmen untuk izin baru➤ Anggaran untuk monitoring LKPM ke perusahaan yang ada dikepulauan tidak memadai
	Solusi	Penambahan anggaran khususnya pada sarana dan prasarana kantor yang mendukung kegiatan perizinan



34. Kabupaten Nias

a.	Nomenklatur Pembentukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perda Pembentukan	Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias
	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
b.	Perda/Perkada Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
c.	Maklumat Pelayanan Publik (MPP)	
d.	Standard Pelayanan (SP)	Keputusan Bupati Nias Nomor 503/253/K/Tahun 2022 tentang Penetapan Standart Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
e.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Bupati Nias Nomor 503/22/KEP.DPMPTSP/2022 tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
f.	SK Tim Teknis	-
g.	SK Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha	-
h.	Pelaksanaan SKM dalam 1 tahun	4 Kali
i.	Inovasi tahun terakhir	Terapan Sejati



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j.	Jumlah Izin Terbit	774
	➤ Oktober	583
	➤ November	162
	➤ Desember	29
k.	Rencana Investari Triwulan IV (Rp.Juta)	10.742.03
	Realisasi Investasi Triwulan IV (Rp.Juta)	-
l.	Kendala	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengembangan Potensi investasi yang terbatas sehingga mempengaruhi daya Tarik investor yang berinvestasi di Kabupaten Nias➤ Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan➤ Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki potensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas➤ Terbatasnya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
	Solusi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan focus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan dengan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang menggunakan



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pada BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pasal 33 menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- Laporan Penyelenggaraan Perizinan berusaha dimaksud memuat :
 - a. Jumlah Perizinan yang terbit;
 - b. Rencana dan Realisasi Investasi
 - c. Kendala dan Solusi
- Dan BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 34 ayat (1) berbunyi bahwa : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Aspek Pelayanan Perijinan PTSP Kab/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang penting bagi peningkatan pelayanan sekaligus koordinasi bagi PTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Segala aspek pelayanan perizinan yang terjadi di masing-masing PTSP memiliki persoalan tersendiri yang seharusnya segera ditindaklanjuti agar masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati pelayanan prima di bidang perizinan.

Secara umum, PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan di instansinya masing-masing. Kendala yang kami dapati di lapangan secara umum adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan baik dari gedung dan ruangan-ruangan di dalamnya, peralatan kantor seperti komputer, jaringan internet, alat transportasi dan kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dimana secara keseluruhan kendala tersebut harus didukung oleh anggaran yang memadai bagi PTSP Daerah yang mana pada saat ini masih dirasakan sangat terbatas untuk mewujudkan pelayanan prima seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu sangat perlu perhatian dari masing-masing Kepala Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan selain untuk memberikan kepuasan kepada para pelaku usaha tetapi yang lebih utama adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha yang akan menarik lebih banyak investor dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif di masing-masing daerah di Sumatera Utara.



2. SARAN

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, berikut saran yang dapat kami berikan untuk peningkatan kualitas pelayanan di PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:

1. Perlunya perhatian dan dukungan dari Kepala Daerah terhadap pengembangan DPMPTSP Kabupaten/Kota agar dapat memberikan pelayanan perizinan yang maksimal.
2. Perlunya penambahan anggaran pada DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan prima.
3. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan lebih optimal.
4. Sebaiknya para pegawai yang sudah dididik dan dilatih di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan tidak dimutasi lagi ke dinas lain sebelum ada pegawai yang menguasai bidang tersebut di masing-masing DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2022

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Fachruddin Harahap S.Sos
Pembina
NIP. 19730807 199303 1 008



LAMPIRAN JUMLAH IZIN YANG TERBIT

a. rekap izin DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan untuk Perusahaan Bongkar Muat Barang (OSS)	1
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (OSS)	4
3	Izin Insidentil (SIAPLAYANI)	8
4	Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Siap Layani)	4
5	Izin Pembangunan/ Penempatan Bangun – Bangunan (Siap Layani)	4
6	Rekomendasi Penelitian (Siap Layani)	5
7	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	5
8	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan	6
9	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih / Bibit Ternak	17
10	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	9
11	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Hewan Kesayangan	3
12	Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol (Distributor)	1
13	Sertifikat Standar (Restoran, Catering dan Bar)	3
14	Rekomendasi Penyelenggaraan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)	2
15	Penundaan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit	4
16	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	4
17	Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi	4
18	Penolakan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (SLB)	1
19	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (SMA)	3
20	Izin Operasional SMA (Revisi)	1
21	Izin Operasional SMA (Penyesuaian)	14
22	Izin Operasional SMK (Revisi)	1
23	Izin Operasional SMK (Penyesuaian)	14
24	Penolakan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian	1
25	Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan	1
26	Persetujuan Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan	2
27	Adendum PBPHH	1
28	Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan sendiri	3
29	Izin Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan sendiri (Pelaku Usaha)	7
30	Instalasi Listrik	5
	J U M L A H	138



b. rekap izin DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Kerja Analisis	16
2	Izin Praktek Bidan Disarana Kesehatan	72
3	Izin Praktek Bidan Mandiri	4
4	Izin Praktek Perawat Disarana Kesehatan	91
5	Izin Praktek Perawat Mandiri	2
6	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3
7	Izin Kerja Radiologi	3
8	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	2
9	Izin Praktek Apoteker	42
10	Izin Praktek Dokter Umum Mandiri	7
11	Izin Praktek Dokter Umum Disarana Kesehatan	78
12	Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	2
13	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	64
14	Izin Kerja Nutrisisionis	8
15	Izin Kerja Refraksionis Optisien	2
J U M L A H		396

c. rekap izin DPMPTSP Kabupaten Langkat

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Praktek/Operasional Apoteker	5
2	Izin Praktek / Kerja Teknis Kefarmasian (TTK)	24
3	Izin Praktek / Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	1
4	Izin Praktek / Kerja Radiografer	5
5	Izin Praktek / Kerja Fisioterapi	2
6	Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Dokter Gigi)	2
7	Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Dokter Spesialis)	12
8	Izin Praktek / Kerja Bidan	71
9	Izin Praktek / Kerja Perawat	29
10	Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Perawat Gigi)	1
11	Izin Praktek / Kerja Rekam Medis	1
12	Izin Praktek / Kerja Penata Anastesi	1
13	Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Dokter Umum)	11
14	Surat Izin Pelayanan Kesehatan (Praktek Dokter Umum Intensif)	1
15	Izin Reklame	14
J U M L A H		180



d. rekap izin DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Perdagangan	269
2	Kelautan dan Perikanan	6
3	Pertanian	17
4	Perindustrian	24
5	Kesehatan, Obat dan Makanan	9
6	Pendidikan	38
7	Pariwisata	12
8	Trasportasi	6
9	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22
10	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	3
11	Surat Izin Praktik Dokter	19
12	Surat Izin Praktik ahli Tehnologi Laboratorium (SIP-ATLM)	3
13	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	14
14	Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	7
15	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	4
16	Praktik Dokter Gigi	1
17	Surat Izin Kerja Radiografi (SIKR)	1
18	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	2
19	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	5
J U M L A H		462

e. rekap izin DPMPTSP Kota Sidempuan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin OSS-RBA	156
2	Izin Praktek Dokter	42
3	Izin Praktek Bidan	117
4	Izin Prakter Perawat	60
5	Izin Prakter Apoteker	9
6	Izin Praktek SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat)	17
7	Izin Praktek Kefarmasian	5
8	Izin Reklame	12
J U M L A H		418



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

f. rekap izin DPMPPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	9
2	Izin PAUD /Taman Kanak-Kanak Swasta	2
3	Izin Sekolah Swasta	6
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	13
5	Nomor Induk Berusaha (NIB)	12
6	Izin Operasional Rumah Sakit	1
7	Izin Praktek Dokter Umum dan Spesialis	24
8	Izin Praktek Bidan	5
9	Izin Apoteker	2
10	Izin Fisioterapi	1
11	Izin Perawat Gigi	1
12	Izin Klinik	1
13	Izin Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)	8
14	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	2
15	Izin Reklame	6
16	Izin Kerja Bidan	39
17	Izin Kerja Perawat	35
18	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	8
19	Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat	2
20	Izin Kerja Lembaga Kursus Pelatihan	3
21	Izin Kerja Rekam Medis (SIKRM)	2
22	Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)	1
23	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	1
J U M L A H		184

g. rekap izin DPMPPTSP Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	33
2	Izin Praktik Bidan	13
3	Izin Praktik Dokter	4
4	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	1
5	Izin Praktik Tenaga Teknis Keparfarmasian	2
6	Izin Operasional PAUD	6
7	Surat Keterangan Izin Penelitian (SKIP)	5
J U M L A H		64



h. rekap izin DPMPTSP Kota Pematang Siantar

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	12
2	Surat Izin Praktik Apoteker	12
3	Surat Izin Praktek Bidan	17
4	Izin Praktik Dokter Gigi/Umum/Spesialis	87
5	Surat Izin praktik Perawat	76
6	Izin Kerja Perekam medis	1
7	Izin kerja Tenaga Gizi	3
8	Izin kerja Refraksionis Optisien	1
9	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5
10	Izin Kerja Promotor Kesehatan Ahli	2
11	Izin Kerja Promotor Kesehatan Masyarakat	2
12	Izin Kerja Penata Anastesi	1
13	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1
14	Izin pendirian PAUD	1
15	Izin Operasional PAUD	1
16	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	2
17	Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan NonFormal Sanggar kegiatan Belajar	2
18	Izin Penyelenggaraan Reklame	167
19	Izin Mendirikan Bangunan	3
20	Izin Kelayakan Media Reklame	3
J U M L A H		399

i. rekap izin DPMPTSPK Kabupaten Toba

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	56
2	Sertifikat Standar	7
3	Izin	2
4	Tanda Daftar Gudang	1
5	Izin Mendirikan Bangunan	10
6	Izin Penyelenggaraan Reklame	2
7	Izin Praktek Tenaga Kerja	42
8	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	1
J U M L A H		121



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

j. rekap izin DPMPPTSP Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	1
2	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	2
3	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	4
4	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	11
5	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (IPTTK)	3
6	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPALTM)	1
7	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik (IA)	1
J U M L A H		23

k. rekap izin DPMPPTSP Kabupaten Tapanuli Utara

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Nomor Induk Berusaha	40
2	Izin Lokasi Dengan Pemenuhan Komitmen	9
3	Izin Lingkungan SPPL, UKL-UPL	27
4	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3
5	Izin Produksi Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1
6	Izin Toko Alat Kesehatan	7
7	Izin Apotek	1
8	Izin Usaha Industri Kecil	1
9	Izin Usaha Industri Menengah	13
10	Surat Izin Usaha Perdagangan Umum	4
11	Tanda Daftar Gudang	1
12	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	2
13	TDUP Jasa Transportasi Wisata	1
14	TDUP Jasa Makanan dan Minuman	3
15	TDUP Penyediaan Akomodasi	1
16	TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	2
17	Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal	1
18	Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nonformal	14
19	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Kerja (LPK) Swasta	5
20	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8
21	Izin Operasional Klinik	1
22	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	10
23	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	45
24	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	41
25	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGZ)	1
J U M L A H		242



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

I. rekap izin DPMPPTSP Kota Sibolga

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Trayek (Kartu Pendaftaran Usaha Angkutan)	1
2	Izin Pemakaian Gedung Nasional (GNS)	5
3	Izin Pemakaian Lapangan Simare-mare	1
4	Izin Pemakaian GOR	1
5	Izin Reklame	3
6	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	24
7	Surat Izin Kerja Perawat Sementara (SIKPS)	5
8	Izin Praktik Dokter (SIPD)	0
9	Izin Praktik Dokter Sementara (SIPDS)	18
10	Izin Praktek Dokter Mandiri (SIPDM)	6
11	Izin Praktek Dokter Mandiri Sementara (SIPDMS)	3
12	Izin Praktek Dokter (SIPPPDS)	1
13	Izin Praktik Dokter Program Intensip (SIPDPI)	9
14	Izin Praktik Bidan (SIPB)	28
15	Izin Praktik Bidan Sementara (SIPBS)	14
16	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	3
17	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	5
18	Izin Kerja Kesehatan Masyarakat (SIKKMS)	4
19	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	22
20	Izin Kerja Tenaga Gizi Sementara (SIKTGzS)	1
21	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1
22	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	1
J U M L A H		157



sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pada BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pasal 33 menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- Laporan Penyelenggaraan Perizinan berusaha dimaksud memuat :
 - d. Jumlah Perizinan yang terbit;
 - e. Rencana dan Realisasi Investasi
 - f. Kendala dan Solusi
- Dan BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 34 ayat (1) berbunyi bahwa : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Aspek Pelayanan Perijinan PTSP Kab/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang penting bagi peningkatan pelayanan sekaligus koordinasi bagi PTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Segala aspek pelayanan perizinan yang terjadi di masing-masing PTSP memiliki persoalan tersendiri yang seharusnya segera ditindaklanjuti agar masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati pelayanan prima di bidang perizinan.

Secara umum, PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan di instansinya masing-masing. Kendala yang kami dapati di lapangan secara umum adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan baik dari gedung dan ruangan-ruangan di dalamnya, peralatan kantor seperti komputer, jaringan internet, alat transportasi dan kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dimana secara keseluruhan kendala tersebut harus didukung oleh anggaran yang memadai bagi PTSP Daerah yang mana pada saat ini masih dirasakan sangat terbatas untuk mewujudkan pelayanan prima seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu sangat perlu perhatian dari masing-masing Kepala Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan selain untuk memberikan kepuasan kepada para pelaku usaha tetapi yang lebih utama adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha yang akan menarik lebih banyak investor dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif di masing-masing daerah di Sumatera Utara.



2. SARAN

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, berikut saran yang dapat kami berikan untuk peningkatan kualitas pelayanan di PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:

5. Perlunya perhatian dan dukungan dari Kepala Daerah terhadap pengembangan DPMPTSP Kabupaten/Kota agar dapat memberikan pelayanan perizinan yang maksimal.
6. Perlunya penambahan anggaran pada DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan prima.
7. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan lebih optimal.
8. Sebaiknya para pegawai yang sudah dididik dan dilatih di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan tidak dimutasi lagi ke dinas lain sebelum ada pegawai yang menguasai bidang tersebut di masing-masing DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2022

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Fachruddin Harahap S.Sos
Pembina
NIP. 19730807 199303 1 008



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV 2022 PROVSU

2. SARAN

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, berikut saran yang dapat kami berikan untuk peningkatan kualitas pelayanan di PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:

1. Perlunya perhatian dan dukungan dari Kepala Daerah terhadap pengembangan DPMPSTSP Kabupaten/Kota agar dapat memberikan pelayanan perizinan yang maksimal.
2. Perlunya penambahan anggaran pada DPMPSTSP Kabupaten/Kota untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan prima.
3. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DPMPSTSP Kabupaten/Kota untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan lebih optimal.
4. Sebaiknya para pegawai yang sudah dididik dan dilatih di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan tidak dimutasi lagi ke dinas lain sebelum ada pegawai yang menguasai bidang tersebut di masing-masing DPMPSTSP Kabupaten/Kota.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *Januari* 2023

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian


Fachruddin Harahap S.Sos
Pembina
NIP. 19730807 199303 1 008

DPMPSTSP PROVSU

lxx